



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 261 TAHUN 2024

TENTANG

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

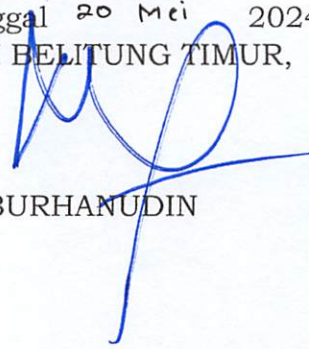
KESATU : Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar perhitungan pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungut Pajak Daerah pada setiap Triwulan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

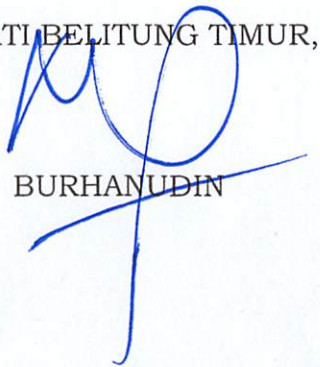
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2024	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Ket
		(Rp)	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(3x6)	8	9(3x8)	10	11(3x10)	12
1	Pajak Hotel	127.647.400	15	19.147.110	40	51.058.960	65	82.970.810	100	127.647.400	
2	Pajak Restoran	1.279.904.429	15	191.985.664	40	511.961.772	65	831.937.879	100	1.279.904.429	
3	Pajak Hiburan	108.750.008	15	16.312.501	40	43.500.003	65	70.687.505	100	108.750.008	
4	Pajak Reklame	354.128.288	15	53.119.243	40	141.651.315	65	230.183.387	100	354.128.288	
5	Pajak Penerangan Jalan	7.500.100.000	15	1.125.015.000	40	3.000.040.000	65	4.875.065.000	100	7.500.100.000	
6	Pajak Parkir	10.000.000	15	1.500.000	40	4.000.000	65	6.500.000	100	10.000.000	
7	Pajak Air Tanah	310.000.000	15	46.500.000	40	124.000.000	65	201.500.000	100	310.000.000	
8	Pajak Sarang Burung Walet	115.242.600	15	17.286.390	40	46.097.040	65	74.907.690	100	115.242.600	
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.251.649.710	15	5.137.747.457	40	13.700.659.884	65	22.263.572.312	100	34.251.649.710	
10	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	4.169.102.690	15	625.365.404	40	1.667.641.076	65	2.709.916.749	100	4.169.102.690	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000	15	600.000.000	40	1.600.000.000	65	2.600.000.000	100	4.000.000.000	
	JUMLAH	52.226.525.125		7.833.978.769		20.890.610.050		33.947.241.331		52.226.525.125	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN